

26 Juni Anti narkoba tanpa penyiksaan, atau sia – sia belaka!

Momentum tanggal 26 juni sebagai hari anti narkoba yang juga sekaligus hari anti penyiksaan Internasional, harus menjadi momentum untuk memberikan prespektif terhadap gerakan anti narkoba tanpa penyiksaan.

Dalam konteks Indonesia, penyiksaan masih banyak terjadi dan menjadi fenomena umum yang dilakukan oleh kepolisian maupun aparat lembaga pemasyarakatan dalam menangani kasus pelaku kriminal, tanpa terkecuali pelaku kriminal narkoba.

Indonesia yang telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan dengan UU 5/98 memiliki kewajiban untuk menghapuskan segala bentuk penyiksaan , perlakuan tidak manusiawi maupun tindakan kejam lainnya yang merendahkan martabat manusia, dengan mempidanakan semua tindakan tersebut. Kewajiban itupun tanpa kecuai juga harus diterapkan dalam semua tindakan penegakan hukum.

Namun sangat disayangkan dalam upaya penegakan hukum khususnya terhadap pelaku kriminal narkoba , masih saja aparat kepolisian maupun sipir lembaga pemasyarakatan menerapkan penyiksaan.

Kondisi ini sangat disayangkan dan akan menjadi bumerang bagi penegakan hukum itu sendiri. beberapa alasan yang penting untuk dicamkan. Pertama, dengan masih diterapkannya penyiksaan Indonesia telah mengingkari kewajibannya internasionalnya dibawah konvensi anti penyiksaan dan juga mengingkari konstitusi serta berabberapa UU , baik yang substansinya mengatur HAM maupun Pidana.

Kedua, segala dokumen hukum akan “batal demi hukum” dan tidak dapat digunakan dalam pengadilan yang fair dan kredibel jika didapat dari penerapan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan lain yang kejam.

Artinya , penegakan hukum yang ingin dicapai oleh kepolisian maupun aparat penegak hukum lain guna memberantas narkoba akan sia – sia belaka , karena secara prinsip dokument yang didapatkan tidak boleh digunakan seperti telah dijelaskan diatas.

Ketiga, bagi pelaku aparat kepolisian ataupun penegak hukum yang menerapkan penyiksaan juga wajib mendapatkan sanksi pidana.

Oleh karenanya, berangkat dari pemaparan diatas , kami HRWG (Human Rights Working Group) Indonesia's NGO coalition For Internasional human rights advocacay menyatakan sikap sebagai berikut.:

1. Menghapuskan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusia tau tindakan kejam lainnya yang bertentangan dengan konvensi anti Penyiksaan. Dengan merivisi KUHP ttg penyiksaan
2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa seluruh aparat penegak hukum tidak menerapkan penyiksaan , dan setiap aparat pelaku penyiksaan harus dihukum.
3. Mendesak pemerintah Indonesia utk meberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada semua korban penyiksaan karena kasus pelanggaran HAM maupun kriminal biasa.
4. Mendesak Ketua Badan Narkotika Nasional untuk menjamin bahwa dalam upaya memerangi Narkoba harus dilakukan tanpa penyiksaan.

Jakarta , 25 Juni 2007

Rafendi Djamin
Koordinator